

DAFTAR PUSTAKA

- Adventus, M., Jaya, I. M. M., dan Mahendra, D. 2019. Buku Ajar Promosi Kesehatan. Pusdik SDM Kesehatan, 1(1):1-91.
- Ahmadi, Abu. 1999. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Akhmad, N. A. 2020. "Analisis Respon Mahasiswa Terhadap Perkuliahan Daring Di Prodi Biologi Stkip Pi Makassar". *Karst : Jurnal Pendidikan Fisika Dan Terapannya*, 3(2):62-65.
- Al-Adawiyah, R., Syamsudin, H. 2008. Agar Ngampus Tak Sekedar Status. Surakarta : Indiva Media Kreasi.
- Arifin, G., Anandy, W., dan Patila, M. 2022. "Penyuluhan Hukum tentang Mahasiswa sebagai Motivator Perlindungan Konsumen di Kota Palu". *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(1):257-262.
- Arthini, N. W. D. 2019. "*Keterampilan Menyikat Gigi Sebelum dan Sesudah Penyuluhan Kesehatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2019* (Study ini dilakukan pada siswa kelas IV dan SDN 4 Pendarungan). Doctoral Disertation, Poltekes KEMENKES Denpasar, Denpasar.
- Asmuni, A. 2020. "Problematika pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19 dan solusi pemecahannya". *Jurnal Paedagogy*, 7(4):281-288.
- Auliya, H., N. 2017. Perilaku Sosial dan Gaya Hidup Remaja (Studi Kasus: Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 6 Tangerang Selatan). Skripsi. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Creswell, Jhon, W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dagun, Save M. 1997. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Depdiknas. 2008. Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Effendi, O, U,. 1999. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Rosda Karya.
- Firman dan Rahman, S., R., 2020. "Pembelajaran online di tengah pandemi covid-19". *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)*, 2(2):81-89.
- Hakim, Thursan. 2000. Belajar Secara Efektif. Jakarta: Puspa Swara.
- Hamzah, dan Nurdin, M. 2011. Belajar Dengan Pendekatan Paikem. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Haryadi, R., dan Selviani, F. 2021. "Problematika pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19". *Academy of Education Journal*, 12(2):254-261.
- Herdiana, D., Rudiana, R., dan Supriatna, S. 2021. "Kejenuhan Mahasiswa dalam Mengikuti Perkuliahan Daring dan Strategi Penaggulangannya". *Edunesia: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(1):293-307.
- Hulukati, W., dan Djibran, M. R. 2018. "Analisis tugas perkembangan mahasiswa fakultas ilmu pendidikan universitas negeri gorontalo". *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 2(1):73-80.
- Haviland, W., A. 1985. Antropologi Edisi Keempat Jilid 2, Terj R.G Soekadijo. Jakarta: Erlangga.
- KEP Universitas Hasanuddin No. 6047 Tahun 2021 *Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas*, 2021.
- Keputusan bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 *Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: RinekaCipta
- Kusumawardhani, F., E. 2021. Efektifitas Pembelajaran Berbasis Daring Bagi Mahasiswa Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Sanata Dharma.
- Martin, G. dan Pear, J. 2015. Modifikasi Perilaku: Makna Dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, M. 2019. "Adaptasi pustakawan dalam menghadapi kemajuan teknologi". *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*.
- Mulyono, W. D. 2020. "Respon Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19". *Steam Engineering*, 2(1):23-30.
- Notoatmodjo . 2012. Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nurjanah. 2017. "Perubahan Perilaku Mahasiswi Berjilbab Syar'i Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak". *Sociologique, Jurnal Sosiologi*, 4(4):1-19.

- Nurlaili, N. 2012. "Strategi adaptasi nelayan Bajo menghadapi perubahan iklim: Studi nelayan Bajo di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 14(3):599-624.
- Papilaya, J. O., dan Huliselan, N. 2016. "Identifikasi gaya belajar mahasiswa". *Jurnal Psikologi Undip*, 15(1):56-63.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.
- Pradana, A. P. 2018. "Peran Media Sosial Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswa". *Solidaritas*, 2(2)1-12.
- Pratiwi, W. E. 2020. "Dampak Covid-19 terhadap kegiatan pembelajaran online di sebuah perguruan tinggi kristen di Indonesia". *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 34(1):1-8.
- Pribadi, Benny A. 2009. Model Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rahmat, J. 1999. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati, S., dan Firmiana, M. E. 2021. "Dampak psikologis pembelajaran jarak jauh bagi kesehatan mental mahasiswa". Discussion Paper. Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta. (Unpublished)
- Rigianti, H. A. 2020. "Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar di Banjarnegara". *Elementary School. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an*. 7(2):297-302.
- Rohmah, N. 2021. "Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19". AL-MIKRAJ: *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. 1(2):78-90.
- Ruhimat, T. D. 2011. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadikin, A., dan Hamidah, A. 2020. "Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19 (Online Learning in the Middle of the Covid-19 Pandemic)". *Biodik*, 6(2):214-224.
- Sadiman, Arief S. 1986. Media Pendidikan Cet; 1 Jakarta: Rajawali.
- Sahbani, U., D. 2021. Proses Adaptasi Mahasiswa Terhadap *Culture Shock* (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Bima di Unismuh Makassar). Skripsi. Makassar. Universitas Muhammadiyah.
- SE FISIP UNHAS No. 2073/UN4.8/DI.03/2022, Untuk Mencegah Resiko Peningkatan Kasus Covid-19 di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- SE Mendikbud No. 3 Tahun 2020 *Tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan*, 2020.
- SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020 *Tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat COVID-19*, 2020.
- SE UNHAS No.7522 Tahun 2020 *Tentang Kesiapsiagaan dan Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Hasanuddin*.
- Setiawan, R., dan Komalasari, E. 2020. "Membangun Efektifitas Pembelajaran Sosiologi Di Tengah Pandemi Covid-19". *EDUSOCIUS; Jurnal Ilmiah Penelitian Pendidikan dan Sosiologi*, 4(1):1-13.
- Soekanto, S. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyana, L., dan Rozaq, A. 2019. "Pembelajaran daring kombinasi berbasis whatsapp pada kelas karyawan prodi teknik informatika universitas PGRI madiun". *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika: JANAPATI*, 8(1):81-86.
- Sora, N. 2016. Kenali pengertian mahasiswa dan menurut para ahli.
- Subandi, A. 1982. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang
- Sugiarti, R., Erlangga, E., dan Arumwardani, N. 2022. "Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sosial Pada Mahasiswa dan Civitas Akademika". *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(9):2303-2314.
- Thorne, K. 2003. *Blended learning: how to integrate online dan traditional learning*. Kogan Page Publishers.
- Triwibowo, C., dan Pusphandani, M. E. (2015). *Pengantar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*.
- Walsito, B. 1999. *Psikologi Umum*. Yogyakarta: UGM.
- Widiyono, A. 2020. "Efektifitas perkuliahan daring (online) pada mahasiswa pgsd di saat pandemi covid 19". *Jurnal Pendidikan*, 8(2):169-177.
- Wijayanto, V., Suwartapradja, O., dan Hermawati, R. 2019. "Perubahan Mata Pencaharian dan Proses Adaptasi Warga Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede. Umbara, 2(2):66-77.

Situs Web

<https://kbbi.web.id/ajar>, diakses tanggal 15 Mei 2022.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>, diakses tanggal 20 Mei 2022.
<https://unhas.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.
<https://fisip.unhas.ac.id/>, diakses tanggal 24 Mei 2022.
<https://anthropology.unhas.ac.id/tentang-departement/>, diakses tanggal 26 Mei 2022.
<https://anthropology.unhas.ac.id/#>, diakses tanggal 26 Mei 2022.
<http://www.pengertianku.net/2014/11/kenali-pengertian-mahasiswadan-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 29 Mei 2022.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adaptasi>, diakses tanggal 10 Juni 2022.
<https://kbbi.web.id/respons>, diakses tanggal 12 Agustus 2022.
<https://kbbi.web.id/perilaku>, diakses tanggal 15 Agustus 2022.
<https://syariah.iainponorogo.ac.id/sisi-lain-pandemi-covid-19-dari-kacamata-sosial-budaya/>, diakses tanggal 19 September 2022.
<https://petamakassar.com/daftar-kampus-di-makassar/>, diakses tanggal 19 September 2022.
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6126582/13-ptn-indonesia-terbaik-qs-wur-2023-unhas-urutan-ke-10>, diakses tanggal 19 September 2022.
<https://unm.ac.id/2021/12/17/unm-masuk-10-besar-kampus-dengan-pembelajaran-daring-terbaik-di-indonesia/>, diakses tanggal 20 September 2022.
<https://www.tanotofoundation.org/id/news/inovasi-pendidikan-di-era-pandemi/>, diakses tanggal 20 September 2020.
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya>, diakses tanggal 21 September 2022.
<http://www.pustakaborneo.org/berita/seputar-sekolah/efektivitas-pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-covid-19.html>, diakses tanggal 21 September 2022.

DOKUMENTASI PENELITIAN




Gambar 4. Bukti Chat Dengan Dosen

Sumber: Dokumentasi Informan



**Gambar 5.
Bukti Absen Google Form**
Sumber: Dokumentasi Informan



**Gambar 6.
Bukti Chat Izin Perkuliahan**
Sumber: Dokumentasi Informan

Gambar 7.
Dokumentasi Wawancara Dengan Informan
Sumber: Dokumentasi Peneliti



LAMPIRAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
PADA SATUAN PENDIDIKAN

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 4. Pemimpin Perguruan Tinggi
 5. Kepala Sekolah
- di seluruh Indonesia.

Dalam rangka pencegahan perkembangan dan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di lingkungan satuan pendidikan, dengan hormat kami mengimbau Saudara agar segera menginstruksikan kepada satuan pendidikan di wilayah kerja Saudara untuk:

1. mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;
2. berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi Covid-19;
3. memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*) di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan;
4. memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya;
5. memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (*keyboard*) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang trampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut;
6. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan;
7. memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan;
8. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada);

9. melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan;
10. mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada pendidik dan tenaga kependidikan lain yang mampu;
11. berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika level ketidakhadiran dianggap sangat mengganggu proses belajar-mengajar untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar-mengajar perlu diliburkan sementara;
12. satuan pendidikan tidak harus mampu mengidentifikasi Covid-19. Kementerian Kesehatan yang akan melakukannya, sehingga satuan pendidikan harus melaporkan dugaan Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan setempat untuk dilakukan pengujian. Perlu diingat bahwa, mayoritas penyakit terkait dengan pernafasan bukan merupakan Covid-19;
13. memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan merupakan makanan yang sudah dimasak sampai matang;
14. mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup;
15. mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya);
16. menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan (berkemah, studi wisata);
17. membatasi tamu dari luar satuan pendidikan;
18. warga satuan pendidikan dan keluarga yang berpergian ke negara-negara terjangkit yang dipublikasikan World Health Organization (WHO) diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Maret 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,



Nadim Anwar Makarim

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri; dan
5. Menteri Kesehatan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

KAMPUS TAMALANREA

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 584002, Faksimile. (0411) 585188

SURAT EDARAN

Nomor: 7522/UN4.1/PK.03.02/2020

Tentang

Kesiapsiagaan dan Upaya Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19
di Lingkungan Universitas Hasanuddin

Yth. Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin

Berdasarkan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) tentang status Pandemi kejadian infeksi Covid-19 oleh Public Health Emergency of International Concern dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia No 3 Tahun 2020, Universitas Hasanuddin memutuskan kebijakan untuk pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan Universitas Hasanuddin, sebagai berikut:

1. Seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan diharapkan mempraktikkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta secara aktif dan konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit sesuai dengan pedoman yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran terhitung tanggal 16 Maret s.d 28 Maret 2020 dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut:
 - 2.1. Kuliah Tatap Muka diharapkan dilakukan dengan pembelajaran online (daring) dengan memanfaatkan media online (daring) yang tersedia.
 - 2.2. Kegiatan praktik seperti praktik laboratorium, praktik lapangan, praktik di industri, dan praktik di berbagai institusi, dilakukan dengan menggunakan metode lain tanpa pertemuan langsung atau dilakukan penjadwalan ulang yang disesuaikan dengan informasi perkembangan penularan infeksi Covid-19.
 - 2.3. Pimpinan Fakultas dan Program Studi serta dan Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan agar memberikan dukungan para dosen untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran daring.
3. Menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang memungkinkan terjadinya kerumunan banyak orang sehingga tidak memungkinkan dilakukan tindakan kesiapsiagaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19.
4. Wisuda Periode III Maret tanggal 17-18 Maret 2020 ditunda dan akan diwawalkan kemudian dengan memperhatikan perkembangan situasi terkait infeksi Covid-19.
5. Melarang perjalanan ke luar negeri bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi diharapkan melakukan koordinasi dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri atas penundaan kegiatan dengan tetap menjaga etika hubungan kerjasama.
6. Kunjungan mitra dan tamu dari luar negeri dihentikan sementara. Dosen, mahasiswa, dan tenaga Kependidikan yang terkait dengan mitra dan tamu diharapkan melakukan komunikasi untuk menyampaikan penghentian sementara ini.
7. Menganjurkan dosen, mahasiswa, dan tenaga Kependidikan untuk tidak melakukan perjalanan di dalam negeri yang tidak penting dan potensial terinfeksi Covid-19.


m 1

Selain hal tersebut di atas , Universitas Hasanuddin tetap menjalankan kegiatan seperti biasa dan akan dilakukan penyesuaian sesuai perkembangan Covid-19.

Demikian edaran ini dibuat agar menjadi acuan bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Universitas Hasanuddin. Semoga kita semua mendapat Rahmat dan Perlindungan dari Allah SWT.



Makassar, 15 Maret 2020
Rektor


Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA

#Direktorat Komunikasi/Sekretariat Rektor



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 0411-586200 (6 SALURAN), 584002, FAX. 585188,586028

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR :6047/UN4.1/KEP/2021

TENTANG
PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS SEMESTER AWAL TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

Rektor Universitas Hasanuddin

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, dipandang perlu menindaklanjuti surat edaran tersebut.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan panduannya.
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 Tentang Pendirian Universitas Hasanuddin
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 36621/UN4.1/PP.37/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Hasanuddin.
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

10. Peraturan Rektor Unhas Nomor: 2781/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Hasanuddin
11. Peraturan Rektor Unhas Nomor: 2784/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Magister Universitas Hasanuddin.
12. Peraturan Rektor Unhas Nomor: 2785/UN4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS SEMESTER AWAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI UNIVERSITAS HASANUDDIN
- PERTAMA : Menetapkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Awal Tahun Akademik 2021/2022 di Universitas Hasanuddin, dilaksanakan sesuai penduan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 6 Oktober 2021



DWA ARIES TINA PULUBUHU
NIP. 19640419 198903 2 002

Tembusan :

1. Ketua Senat Akademik Unhas.
2. Para Wakil Rektor Dalam Lingkungan Unhas.
3. Sekretaris Universitas Hasanuddin.
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unhas.
5. Para Kepala Biro Dalam Lingkungan Unhas.
6. Para KTU Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unhas

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin
Nomor : 6047/UN4.1/KEP/2021
Tentang : Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Awal
Tahun Akademik 2021/2022 Di Universitas Hasanuddin

A. PERSIAPAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS

1. Fakultas/sekolah pascasarjana melakukan pendataan dan pemantauan mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas.
2. Fakultas/sekolah pascasarjana melakukan pendataan status kesehatan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dengan cara mengisi form yang telah disiapkan.
3. Fakultas menyiapkan form persetujuan orang tua terkait izin mahasiswa mengikuti proses perkuliahan secara luring.
4. Fakultas/sekolah pascasarjana menyiapkan form kesediaan dosen untuk mengajar secara luring.
5. Fakultas bersama Departemen dan Program Studi, menyiapkan sarana berupa tempat cuci tangan, hand sanitiser, pengukur suhu dan cadangan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah, yang menutupi hidung dan mulut dengan jumlah sesuai kebutuhan peserta kelas.
6. Fakultas mengatur kursi dikelas dengan jarak minimum 1,5 meter antar kursi, serta mengatur jarak antar mahasiswa sebelum masuk ke ruang kelas.
7. Ruang kelas dipersiapkan dengan pengaturan sirkulasi udara alami yang baik dan nyaman dan menghindari penggunaan ruang tertutup.
8. Fakultas memastikan Jaringan internet serta fasilitas pendukung lainnya yang baik untuk digunakan dalam proses pembelajaran *hybrid*.
9. Fakultas memfasilitasi kelas yang digunakan tatap muka terbatas secara *hybrid* dengan menempatkan kamera di kelas, untuk mendukung proses perkuliahan dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta yang mengikuti secara daring.
10. Fakultas melakukan disinfektan terhadap ruangan yang digunakan dalam proses pembelajaran secara berkala sesuai waktu jeda.

11. Prodi dan dosen mengatur penjadwalan waktu peserta mata kuliah per kelas per mata kuliah sesuai dengan metoda perkuliahan yang digunakan.
12. Fakultas membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan untuk pengawasan penggunaan masker, menjaga jarak antar mahasiswa, mencuci tangan, penggunaan hand sanitizer dan pengukuran suhu sebelum memasuki ruangan kelas.
13. Tim pengawas Fakultas/sekolah Pascasarjana melakukan koordinasi dengan Satgas Covid 19 Unhas.
14. Ujicoba pembelajaran tatap muka terbatas dimulai paling lambat minggu ke 11 semester Awal 2021/2022.

B. PERSYARATAN PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS

1. Mahasiswa

- a. Mahasiswa tahun penerimaan 2020 dan 2021 dan mahasiswa *inbound* dan mahasiswa Unhas yang mengikuti mata kuliah Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- b. Berdomisili di Makassar dan sekitarnya (Gowa, Maros, dan Takalar)
- c. Telah divaksin
- d. Memperoleh izin dari orangtua/wali
- e. Telah melakukan swab antigen
- f. Tidak memiliki gejala demam, batuk dan suhu melebihi 37 °C
- g. Memiliki aplikasi peduli lindungi

2. Dosen

- a. Bersedia mengajar secara tatap muka terbatas
- b. Telah divaksin
- c. Telah melakukan swab antigen

3. Ruang Kuliah/Laboratorium

- a. Jarak minimum 1,5 meter antar kursi
- b. Memiliki sirkulasi udara yang alami dan baik
- c. Steril atau telah dilakukan disinfektan
- d. Memiliki kamera pembelajaran
- e. Akses internet yang baik

C. PELAKSANAAN

1. Pembelajaran Kelas

- a. Pembelajaran tatap muka terbatas, pada Semester Awal Tahun Akademik 2021/2022 menggunakan metode *blended learning* yaitu perkuliahan bauran antara tatap muka dengan daring sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor: 2931/UN4.1/KEP/2020 Tentang Penerapan Pembelajaran Mata Kuliah Perpaduan Daring Dan Tatap Muka Dalam Bentuk *Blended Learning* Di Universitas Hasanuddin.
- b. Perkuliahan tatap muka terbatas menggunakan metode *hybrid* yaitu sebagian mahasiswa mengikuti perkuliahan di kelas dan pada waktu bersamaan sebagian mengikuti secara daring di tempat masing-masing. Jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di kelas jumlah peserta maksimal 25 orang dan sebagian peserta lainnya mengikuti secara daring.
- c. Penggunaan ruang kelas diatur dengan maksimal 50 % dari jumlah ruang kelas, waktu penggunaannya diatur dengan jeda setiap hari.
- d. Waktu pelaksanaan perkuliahan *hybrid* dan daring diatur secara bergantian dengan waktu jeda berdasarkan per minggu sesuai dengan jadwal kuliah.
- e. Apabila peserta pembelajaran tatap muka terbatas, melebihi dari kapasitas ruangan, maka dilakukan pengaturan dengan sebahagian mengikuti pada pertemuan minggu ini dan minggu depan diikuti oleh peserta lainnya.
- f. Pembelajaran tatap muka terbatas, dilakukan uji coba tahap awal untuk 3-5 mata kuliah per prodi diluar mata kuliah MKU/TPB, sesuai kesiapan masing masing fakultas dan prodi.
- g. Mahasiswa yang tidak berdomisili di Makassar dan sekitarnya, mengikuti perkuliahan secara daring.
- h. Mahasiswa tahun Angkatan 2019 dan sebelumnya mengikuti metode pembelajaran secara daring penuh.
- i. Dosen dan mahasiswa wajib menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak serta mengukur suhu tubuh.

-
- j. Dosen mengarahkan mahasiswa untuk tetap melakukan protokol kesehatan selama berada di ruang kelas atau fakultas dan kampus.

2. Pembelajaran Praktikum di Laboratorium dalam Kampus

- a. Pembelajaran praktikum di Laboratorium dilakukan dengan pembatasan jumlah peserta berdasarkan kapasitas ruangan laboratorium, dengan memperhitungkan jumlah maksimal 25 orang dari kapasitas ruangan.
- b. Penggunaan ruang laboratorium maksimal 50 % dari total ruangan laboratorium, dengan waktu jeda penggunaan ruangan satu hari.
- c. Praktikum dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan, pada hari senin sampai jumat, namun bila masih membutuhkan waktu pelaksanaan tambahan, dapat dilakukan pada hari Sabtu dengan ketentuan disepakati bersama antara mahasiswa dengan dosen pembimbing praktikum.
- d. Pelaksanaan praktikum per hari diatur dengan menyediakan waktu jeda minimum 2 (dua) jam antar sesi kegiatan agar dapat dilakukan pembersihan dan disinfektan ruangan serta tidak menyebabkan kerumunan peserta.
- e. Peserta yang mengikuti praktikum wajib menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak serta mengukur suhu tubuh.

3. Pembelajaran Praktikum di Laboratorium Lapangan

- a. Pembelajaran praktikum di laboratorium lapangan, dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan yang dapat digunakan pada hari Sabtu dan Minggu, dengan ketentuan disepakati bersama antara mahasiswa dengan dosen pembimbing praktikum
- b. Pelaksanaan praktikum diatur dengan penjadwalan praktik dengan menyediakan waktu jeda selama 2 jam antar kelompok agar dapat dilakukan pembersihan dan disinfektan ruangan serta tidak menyebabkan kerumunan peserta.

-
- c. Praktikum yang menggunakan wahana Pendidikan berdasarkan Kerjasama antar fakultas dengan mitra, maka peserta wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh mitra.
 - d. Peserta yang mengikuti praktikum wajib menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak serta mengukur suhu tubuh.

4. Kegiatan Seminar, Ujian Akhir dan Promosi

- a. Kegiatan seminar proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi, thesis dan disertasi serta promosi yang dilakukan dilakukan secara luring dengan jumlah peserta maksimal 25 orang dan peserta lain dapat mengikuti secara daring.
- b. Kegiatan seminar proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi, thesis dan disertasi serta promosi dapat melakukan secara daring, berdasarkan kesepakatan dosen dengan mahasiswa.
- c. Peserta yang mengikuti Kegiatan seminar proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi, thesis dan disertasi serta promosi yang dilakukan secara luring wajib menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak, mengukur suhu tubuh.

D. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring

- a. Tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan fakultas/sekolah pascasarjana yang melaksanakan tugas harian wajib membuat laporan pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan kepada pimpinan fakultas untuk disampaikan ke Satgas Covid 19 Unhas.
- b. Tim Satgas Covid 19 Unhas melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol

kesehatan dan menyampaikan hasil monitoring ke pimpinan universitas.

- c. Tim Satgas Covid 19 melakukan tes swab antigen diawal perkuliahan tatap muka terbatas dimulai pada
- d. Tim Satgas Covid 19 akan melakukan tes swab antigen secara sampling bagi peserta mata kuliah secara periodik.

2. Evaluasi

- a. Evaluasi hasil pelaksanaan monitoring protokol kesehatan dilakukan secara berkala dengan tenggang waktu setiap hari, minggu dan bulan oleh universitas untuk dijadikan pertimbangan terhadap kondisi Covid 19.
- b. Hasil monitoring dan evaluasi harian, yang menemukan adanya mahasiswa atau dosen atau tenaga kependidikan yang terpapar Covid 19, maka proses pembelajaran tatap muka terbatas pada program studi tersebut dapat dihentikan sementara sampai kondisi dinyatakan aman untuk melaksanakan kembali pembelajaran tatap muka terbatas.
- c. Penanganan kasus Covid 19 yang ditemukan selama proses tatap muka terbatas akan di tangani oleh Tim Satgas Covid 19 dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

 REKTOR, F-
DWE ARIES TINA PULUBUHU
REKTOR NIP 19640419 198903 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS TAMALANREA

Kampus Unhas Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 MAKASSAR 90245

Telepon (0411) 585024; (0411)585024

Website : fisip.unhas.ac.id : email: fisip@unhas.ac.id

SURAT EDARAN

No. 2073/UN4.8/DI.03/2022

Berdasarkan kondisi pandemi Covid-19 saat ini di Kota Makassar yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dengan status PPKM level 3 saat ini serta hasil pengujian Swab Antigen terhadap sampling di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 16 Februari 2022 terhadap beberapa mahasiswa peserta kuliah luring dimana terdapat mahasiswa yang hasilnya positif, maka dengan mengacu pada Surat Keputusan Rektor Unhas No. 769/UN4.1/2022 tentang Pembelajaran tatap Muka Terbatas dengan Metode Bauran (Blended Learning) Semester akhir 2021/2022 serta untuk mencegah resiko peningkatan kasus Covid-19 di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka diputuskan :

1. Proses pembelajaran dengan metode Tatap Muka Terbatas yang dilakukan secara Luring untuk sementara waktu dihentikan mulai tanggal 21 Februari 2022 hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
2. Pelaksanaan kegiatan Seminar dan ujian akhir mahasiswa dapat dilaksanakan dengan metode daring atau berdasarkan persetujuan antara mahasiswa dan para penguji dengan memperhatikan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh.
3. Mahasiswa untuk sementara waktu tidak masuk kampus dan sedapat mungkin melakukan pembatasan aktivitas jika tidak ada urusan yang sangat mendesak.
4. Dilakukan proses evaluasi secara berkala oleh tim satgas Covid-19 Fakultas dengan berkoordinasi kepada tim Satgas Covid-19 Universitas.

Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi berdasarkan kondisi pandemi covid-19 di Kota Makassar dan arahan dari pimpinan Universitas Hasanuddin. Demikian penyampian ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Februari 2022
Dekan

Prof. Dr. Armin, M.Si
NIP. 196509111991031008



FORM SURAT PERSETUJUAN PERKULIAHAN LURING

SURAT PERSETUJUAN PERKULIAHAN LURING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat, Tanggal lahir :

Alamat :

No. HP/Wa :

Hubungan dengan mahasiswa :

Menyatakan tidak keberatan dan memberikan izin kepada:

Nama lengkap :

NIM :

Program Studi :

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

No. HP/WA :

Untuk mengikuti Proses perkuliahan Tatap Muka Terbatas dengan Metode Bauran (*Blended Learning*) yang memadukan antara pertemuan tatap muka langsung di kelas (*luring*) dan perkuliahan melalui daring (*online*) pada Semester Akhir Tahun Akademik 2021/2022 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2022

Orang Tua/Wali

Pemohon,

()

()

* Berlaku untuk Mahasiswa Program Sarjana (S1) yang berusia Kurang dari 18 Tahun pada saat perkuliahan semester akhir 2021/2022 dimulai pada tanggal 14 Februari 2022.